

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kehidupan yang didambakan oleh seluruh masyarakat adalah suatu kehidupan dengan kondisi yang sejahtera. Supriatna (2000: 11) mengemukakan Salah satu tujuan dari setiap Negara-negara berkembang mempunyai komitmen dan orientasi terhadap pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan setiap Negara-negara berkembang mempunyai perbedaan prinsipil yang dilandasi falsafah, hakikat, tujuan, strategi maupun kebijaksanaan dan program pembangunannya.

Selanjutnya Supriatna (2000: 13) menyatakan pembangunan yang dilakukan Negara-negara berkembang secara global merupakan suatu proses kegiatan yang terencana dalam upaya pertumbuhan ekonomi, perubahan social, dan modernisasi bangsa guna peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Didalam suatu kehidupan, dimanapun itu dapat dipastikan akan terdapat suatu permasalahan. Negara Indonesia menghadapi permasalahan yang cukup besar dibidang kependudukan dan lingkungan hidup. Raab dan Selznick (1964)

dalam Soetomo (2015: 9) menyatakan bahwa tidak semua masalah dalam kehidupan manusia merupakan masalah sosial, masalah sosial pada dasarnya adalah masalah yang terjadi dalam antar hubungan di antara warga masyarakat, kunci pemahaman masalah sosial adalah terletak pada kondisi yang tidak diharapkan, dan oleh sebab itu diperlukan upaya untuk melakukan perubahan. Negara Indonesia menghadapi permasalahan social yang cukup besar dibidang kependudukan dan lingkungan hidup.

Pada hari ini dapat kita semua rasakan didalam kehidupan terdapat beragam permasalahan. Tidak terkecuali masalah sosial tentang permukiman kumuh, memang sangat terasa sekali di berbagai daerah terkhusus di kota-kota besar di Negara Indonesia. Menurut catatan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), jumlah penduduk dalam kategori miskin di wilayah perkotaan menjadi 10,49 juta jiwa pada tahun 2017 Mereka menempati kawasan kumuh seluas 38.431 hektare dengan jumlah rumah mencapai 7,6 juta rumah¹.

Sebagaimana diketahui, kehidupan yang menjadi dambaan masyarakat adalah kondisi yang sejahtera. Dengan demikian, kondisi tersebut menunjukkan adanya taraf hidup yang rendah merupakan sasaran utama usaha perbaikan dalam rangka perwujudan kondisi yang sejahtera tersebut. Soetomo (2015: 307) mengemukakan Kondisi kemiskinan dengan berbagai dimensi dan implikasinya, merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menggambarkan kondisi kesejahteraan yang rendah.

¹ Kementrian PUPR, "Tentang Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)", http://kotaku.pu.go.id/web_kotaku/publik/page/6880. diakses pada tanggal 12 November 2018

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, dilakukan pengukuran lalu berdasarkan hasil pengukuran tersebut Kota Tasikmalaya memiliki luas 183,85 km². Adapun permasalahan permukiman yang terdapat di Kota Tasikmalaya akan diuraikan pada data gambar dibawah berikut³:

Tabel 1.1 Profil permasalahan permukiman di Kota Tasikmalaya berdasarkan data P2KP tahun 2015

PROFIL PERMASALAHAN PERMUKIMAN		
A	Propinsi	Jawa Barat
B	Kota	Kota Tasikmalaya
No	KRITERIA/ INDIKATOR	PARAMETER
A. FISIK		
1	Keteraturan Bangunan	69% Bangunan hunian tidak memiliki keteraturan
2	Kepadatan Bangunan	Kawasan permukiman memiliki kepadatan rendah (35 unit/Ha)
3	Kelayakan Fisik Bangunan	31% Bangunan hunian memiliki luas lantai <7,2 m ² per orang 27% Bangunan hunian memiliki kondisi atap, lantai, Dinding tidak sesuai persyaratan teknis
4	Aksesibilitas Lingkungan	57% kawasan permukiman tidak terlayani jaringan jalan lingkungan yang memadai 69% kondisi jaringan jalan pada kawasan permukiman memiliki kualitas buruk
5	Drainase Lingkungan	11% kawasan permukiman terjadi genangan/banjir 45% kondisi jaringan drainase pada lokasi permukiman memiliki kualitas buruk
6	Pelayanan Air Minum/ Baku	43% Bangunan hunian pada lokasi permukiman tidak terlayani jaringan air bersih/baku perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak 32% Masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal 60liter/org/hari (mandi, minum, cuci)
7	Pengelolaan Air Limbah	17% Bangunan hunian pada lokasi permukiman tidak memiliki akses Jamban/ MCK Komunal 56% Bangunan hunian pada lokasi permukiman tidak memiliki kloset (Leher Angsa) yang terhubung dengan tengkiseptik 62% Saluran pembuangan air limbah rumah tangga tercampur dengan drainase lingkungan

Dipindahkan

² Kota Tasikmalaya Dalam Angka 2017. BPS Kota Tasikmalaya Hlm: 3.

³P2KP "Profil Permasalahan" <http://sim.p2kp.org/p2kp/report/profilpermasalahan.php?kode=3278>. Diakses pada tanggal 12 November 2018.

pindahan

8	Pengelolaan Persampahan	68% Sampah domestik rumah tangga pada kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA kurang dari 2 kali seminggu
9	Pengamanan Bahaya Kebakaran	96% Kawasan permukiman tidak memiliki ketersediaan prasarana/sarana Proteksi kebakaran
B	NON FISIK	
1	Legalitas pendirian bangunan	77% Bangunan Hunian tidak memiliki IMB 22% Lahan bangunan hunian tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah
2	Kepadatan penduduk	Kepadatan penduduk 42 jiwa/ha
3	Mata pencarian penduduk	68% Mata pecaharian utama rumah tangga adalah Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll)
4	Penggunaan Daya Listrik	43% Rumah tangga menggunakan daya listrik
5	Fasilitas pelayanan kesehatan	61% Rumah tangga menggunakan fasilitas kesehatan di Puskesmas/Pustu
6	Fasilitas pelayanan pendidikan	60% Rumah tangga dengan anak usia wajib belajar 9 Tahun (SD/SMP/Sederajat) memperoleh akses pendidikan dasar di dalam kelurahan/kecamatan yang sama

(Sumber: p2kp 2015)

Lalu berdasarkan Hasil Verifikasi Kotaku pada Tahun 2017, terdapat kawasan kumuh seluas 189,09 Hektare yang berada di Kota Tasikmalaya⁴. Tabel berikut akan memaparkan total lokasi kawasan kumuh di wilayah Kota Tasikmalaya:

Tabel. 1.2. Luasan Kawasan Kumuh Kota Tasikmalaya berdasarkan hasil verifikasi KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Tahun 2017.

Lokasi Kumuh Berdasarkan Hasil Verifikasi Kotaku				
No	Kawasan RW (RT)	Kelurahan	Kecamatan	Luas
1	RW 5 (3,5) RW 13 (1,2,3) RW6 (1,2,3) RW 7 (1,2,3)	Cipedes	Cipedes	18,74
2	RW 03 (1,2,3,4,5) RW 04 (1,2,3,4) RW 05 (1,2,3) RW 06 (1,2,3,4,5) RW 07 (1,2,3,4,5) RW 08(1,2,3,4) RW 09 (1,2,3,4,5) RW 10 (1,2,3,4)	Cilembang	Cihideung	31,78
3	RW 2 (1,2,3,4) RW 15 (1,2,3,4)	Mulyasari	Tamansari	7,49
4	RW 4 (RT 1,3), RW 6 (1,3, 6), RW12 (3) dan RW07 (1,2,3)	Bantarsari	Bungursari	7,22

⁴Program Kota Tanpa Kumuh. DISPERAWASKIM Kota Tasikmalaya 2018.

5	RW 5 (1,2,3), RW 4 (2,3,4), RW 3 (1,2)	Panglayungan	Cipedes	1,84
6	RW 7 (4), RW 8 (1,2,3,4,5) dan RW 9 (1,2,3,4,5)	Payingkiran	Indihiang	7,92
7	RW 8 (3) dan RW 9 (3)	Sukamaju Kaler	Indihiang	2,53
8	RW 8 (1,2,3,4,5) RW 9 (1,2,3), RW 10 (1,2,3,4,5,6) RW 11 (1,2,3)	Sukamaju Kidul	Indihiang	20,12
9	RW 5 (1,2,3), RW 6 (1,2,3)	Talagasari	Kawalu	15,15
10	RW 2 (5), RW 12 (1,2,3)	Lengkongsari	Tawang	6,91
11	RW 2 (1,2,3) dan RW 8 (4,5)	Argasari	Cihideung	3,78
12	RW 4 (1,2,3,4,5) RW 5 (1,2,3,4,5) RW 6 (1,2,3,4,5,6) RW 8 (3) dan RW 11 (2)	Nagawangi	Cihideung	15,14
13	RW 6 (1,2,3,4,5) RW 5 (3,7) RW 4 (1) RW 7 (2)	Cipawitra	Mangkubumi	5,91
14	RW 1(4) RW 2 (1) RW 4 (3) RW 5 (2) RW 8 (1) RW 13 (2) dan RW 16 (4)	Linggajaya	Mangkubumi	8,84
15	RW 1 (4,5,6) RW 3 (3,4,5) RW 11(1,2,3) RW 12 (1,2) RW 9 (1,2,3) RW 5 (1,2,3) Dan RW 14 (1,2)	Gunung Tandala	Kawalu	4,22
16	RW 11 (1, 2,3). RW 15 (1,2,3,4,5) RW 16 (1,2,3,4)	Kahuripan	Tawang	13,30
17	RW 4 (1,2,3,4), RW 11 (4,5,6)	Mangkubumi	Mangkubumi	5,82
18	RW 1 (1) RW 7 (4) RW 5 (2,3) RW 9 (2,3)	Cipari	Mangkubumi	2,38
	JUMLAH			189,09

(Sumber: Kotaku, Kota Tasikmalaya Tahun 2017)

Usaha pemerintah dalam menangani permukiman kumuh (*slum area*) salah satunya dilakukan dengan program Kotaku. Hal tersebut tertulis dalam Surat Edaran Kementerian PUPR No. 40/SE/DC/2016 tentang pedoman umum program Kota Tanpa Kumuh⁵. Program Kotaku ini dilaksanakan secara nasional di 269 Kota/ Kabupaten di 34 Propinsi, dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pada

⁵ Surat Edaran Kementerian PUPR No. 40/SE/DC/2016. <http://kotaku.pu.go.id/view/6900/surat-edaran-djck-no-40-se-dc-2016-tentang-pedoman-umum-kotaku-2016>. Diakses pada 05 Desember 2018.

kawasan kumuh melalui kegiatan pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi guna keberlanjutan masyarakat di permukiman kumuh⁶.

Permukiman kumuh di Kota Tasikmalaya berdasarkan hasil verifikasi Kotaku pada Tahun 2017 yang telah diuraikan sebelumnya seluas 189,09 Hektare dan berada dalam sasaran Program Kotaku yang dilaksanakan Pemerintah Kota Tasikmalaya di 18 Kawasan Kumuh (kelurahan) yang tersebar di 8 Kecamatan⁷. Berdasarkan data hasil Verifikasi KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Tahun 2017 tersebut, tercatat bahwa terdapat Kawasan Kumuh di beberapa wilayah (kelurahan) Kecamatan Bungursari dengan jumlah 16,06 Hektare. Yaitu di Kelurahan Bantarsari dengan luas 7.22 hektare yang berada di RW 4 (RT 1,3), RW 6 (RT 1,3,6), RW12 (RT- 3), RW07 (1,2,3), dan di Kelurahan Linggajaya dengan luas 8.84 hektare yang berada di RW 1 (RT 4), RW 2 (RT 1), RW 4 (RT-3), RW 5 (RT 2), RW 8 (RT 1), RW 13 (RT 2), dan RW 16 (RT 4).

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Arah kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas). Program Kotaku akan menangani kumuh dengan membangun

⁶ Kementerian PUPR, “Tentang Program Kota Tanpa Kumuh”. http://kotaku.pu.go.id/web_kotaku/publik/page/6880. Diakses pada 05 Desember 2018.

⁷ Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) <http://disperawaskim.tasikmalayakota.go.id/wp-content/uploads/2018/11/Kawasan-Kumuh.pdf>. Hlm 1. Diakses pada 05 Desember 2018.

platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan⁸. Dalam tujuan umum tersebut terkandung dua maksud antara lain:

1. Memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan,
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan partisipasi pemerintah daerah.

Penjabaran atas tujuan Program Kotaku adalah memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman sesuai dengan 7+1 indikator kumuh, penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk mengembangkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*)⁹. Indikator tersebut adalah:

1. Bangunan Gedung,
 - Ketidakteraturan dalam hal dimensi, orientasi, dan bentuk;
 - kepadatan tinggi tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang;
 - ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis sistem struktur, pengamanan petir, penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan bahan bangunan.
2. Jalan Lingkungan,
 - Kondisi permukaan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan dengan aman dan nyaman;

⁸Program Kotaku. disperawaskim.tasikmalayakota.go.id/. Diakses pada 05 Desember 2018.

⁹ Program Kotaku. disperawaskim.tasikmalayakota.go.id/. Diakses pada 05 Desember 2018.

- Lebar jalan yang tidak memadai;
 - Kelengkapan jalan yang tidak memadai.
3. Penyediaan Air Minum,
 - Ketidaktersediaan akses air minum;
 - Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu;
 - Tidak terpenuhinya kualitas air minum sesuai standar kesehatan.
 4. Drainase Lingkungan,
 - Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan;
 - Menimbulkan bau;
 - Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan.
 5. Pengelolaan Air Limbah,
 - Ketidaktersediaan sistem pengelolaan air limbah;
 - Ketidaktersediaan kualitas buangan sesuai standar yang berlaku;
 - Tercemarnya lingkungan sekitar.
 6. Pengelolaan Persampahan,
 - Ketidaktersediaan sistem pengelolaan persampahan;
 - Ketidaktersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;
 - Tercemarnya lingkungan sekitar oleh sampah.
 7. Pengamanan Kebakaran,
 - Ketidaktersediaan sistem pengamanan secara aktif dan pasif;
 - Ketidaktersediaan pasokan air untuk pemadaman yang memadai;
 - Ketidaktersediaan akses untuk mobil pemadam kebakaran.
 8. Ruang Terbuka Publik.
 - Ketidaktersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH);
 - Ketidaktersediaan lahan untuk ruang terbuka non-hijau/ ruang terbuka publik (RTP).

Berdasarkan hal-hal yang telah diutarakan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana implementasi Program Kotaku di Kota Tasikmalaya dengan mengangkat judul penelitian “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI KECAMATAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA”.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, identifikasi masalah yang diambil berkaitan dengan Implementasi Program Kotaku diantaranya:

1. Terdapat 10,49 juta jiwa penduduk Negara Indonesia pada tahun 2017 berada dalam kategori miskin.
2. Masyarakat yang berada dalam kategori miskin dengan jumlah 10,49 juta jiwa penduduk pada tahun 2017 terdapat di wilayah perkotaan kawasan kumuh seluas 38.431 hektare dengan jumlah rumah mencapai 7,6 juta rumah.
3. Permukiman kumuh di Kota Tasikmalaya yang berdasarkan data Kotaku 2017 terdapat pada 18 Kawasan Kumuh (kelurahan), yang tersebar di 8 Kecamatan adalah seluas 189,09 Hektare.
4. Kawasan kumuh di Kecamatan Bungursari berdasarkan hasil verifikasi KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Tahun 2017 terdapat di wilayah Kelurahan Bantar Sari dan Linggajaya dengan jumlah seluas 16.06 Hektare.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah disebutkan di atas, penulis merumuskan permasalahan yaitu Bagaimana Implementasi kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya?

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka penelitian ini memiliki maksud dan bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya.

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi akademisi sebagai bahan referensi atau tambahan pustaka tentang Kebijakan Publik terkhusus kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh.
- b. Kegunaan sosial atau kegunaan praktis. Hasil penelitian ini diarahkan sebagai salah satu usaha dan tahapan untuk menelusuri sehingga mengetahui serta mampu dalam memecahkan masalah sosial yang terjadi perihal kawasan kumuh berikut implementasi program kota tanpa kumuh di Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan cara untuk mempermudah pemecahan suatu masalah yang dihadapi secara ilmiah. Di dalam kerangka pemikiran, terdapat bahan acuan dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi menurut pendapat para ahli dibidangnya dan kebenarannya. Karena itu dalam membahas

implementasi program Kotaku peneliti mengemukakan pendapat para ahli sebagai landasan teoritis dan program serta peraturan yang telah ditetapkan pemerintah yang tentu ada kaitannya dengan penelitian ini.

Kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak), yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah. Dalam perjalanan kehidupan suatu negara, pemerintahan, dan organisasi pada umumnya akan mengenal konsep kebijakan karena kebijakan berkaitan dengan pengambilan keputusan yang di dalamnya bermakna melanjutkan suatu tindakan untuk melakukan atau tidak melakukan, atau ada perintah dan larangan melakukan tindakan. Menurut Thomas R. Dye (1992) dalam (Anggara, 2014: 35) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Menurut Mulyadi (2018: 24) Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan, banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan Negara tersebut karena tidak dilaksanakan. Menurut Gordon dalam Mulyadi (2018: 24) Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program, dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah di seleksi.

Cara untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep

suatu implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam (Widodo, 2017: 97) implementasi kebijakan sebagai suatu proses dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).


Permukiman kumuh dapat didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang berpenduduk padat (melebihi 500 orang/Ha) dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah, jumlah rumahnya sangat padat dan ukurannya di bawah standar, sarana dan prasarana tidak ada atau tidak memenuhi syarat teknis dan kesehatan serta hunian dibangun di atas tanah milik negara atau orang lain dan diluar perundang-undangan yang berlaku. Didalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Persoalan kawasan kumuh adalah persoalan pembangunan yang belum berkeadilan. Dalam penanganannya, diharapkan seluruh pihak mengemban

amanah pembangunan yang adil (berkeadilan), yaitu berjuang menangani kumuh untuk keadilan pembangunan. Strategi yang dilakukan untuk menangani kawasan kumuh ini melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) antara lain melakukan pendekatan penanganan kawasan kumuh yang terfokus dan tuntas. Dalam perencanaan ini, diharapkan hingga proses pelaksanaannya dapat berjalan beriringan, sehingga selain tujuan penanganan tercapai tanpa memunculkan masalah baru (kumuh baru), strategi lain dalam penanganannya dilakukan secara komprehensif, yakni infrastruktur, sosial dan ekonomi, dislokasi kumuh dan membangun kolaborasi antar pelaku, serta program dan pendanaan (tingkat komunitas, daerah dan pusat).

Program ini ditujukan untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya. KOTAKU diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung penanganan permukiman kumuh yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019, yaitu kota tanpa kumuh.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



G. PROPOSISI

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan diatas, maka penulis megutarakan proposisi sebagai berikut “Implementasi kebijakan program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Bungursari akan berhasil jika terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, keempat variabel tersebut yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi”.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG